

**TINJAUAN YURIDIS *CRYPTOCURRENCY* DALAM JUAL BELI ASET
DIGITAL DI *METaverse* MENURUT HUKUM DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ZAENAL ARIFIN

22103040064

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaenal Arifin

NIM : 22103040064

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2026

Yang Menyatakan



Zaenal Arifin
Zaenal Arifin

NIM: 22103040064

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zaenal Arifin

Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zaenal Arifin

NIM : 22103040064


Judul : Tinjauan Yuridis *Cryptocurrency* Dalam Jual Beli Aset Digital Di *Metaverse* Menurut Hukum Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 03 Maret 2026
Pembimbing


Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201 101 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-425/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS CRYPTOCURRENCY DALAM JUAL BELI ASET DIGITAL
DI METAVERSE MENURUT HUKUM DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAENAL ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040064
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69b8dfb47275



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69b5234c91c7



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b776cc3eaff



Yogyakarta, 11 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69d351da24006

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan konsep metaverse sebagai ruang virtual yang memungkinkan interaksi sosial serta transaksi ekonomi menggunakan aset digital dan cryptocurrency. Dalam praktiknya, cryptocurrency digunakan sebagai alat transaksi dalam jual beli aset digital di metaverse, meskipun di Indonesia kripto hanya diakui sebagai komoditas digital dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan transaksi dan perjanjian yang dilakukan, khususnya dalam kaitannya dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terutama pada aspek *causa* yang halal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penggunaan cryptocurrency dalam transaksi jual beli aset digital di metaverse menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan Teori Uang Negara (*Chartalism*) untuk membedah kedaulatan moneter, Teori Hukum Perjanjian untuk menguji keabsahan kontrak, serta Teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber hukum utama yang digunakan meliputi KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang menjamin legalitas kontrak elektronik, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/6/PBI/2021.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, meskipun perjanjian jual beli aset digital di metaverse memiliki landasan hukum yang kuat dalam aspek kesepakatan elektronik (UU ITE), namun dari sisi alat pembayaran, penggunaan kripto masih ilegal di Indonesia. *Kedua*, implikasi berupa sengketa dan perlindungan hukum terhadap nilai ekonomi transaksi tersebut menjadi sulit dijamin oleh negara karena adanya pelanggaran terhadap aturan moneter. Sebagai penutup, penelitian ini menyarankan perlunya aturan khusus yang mengakui mekanisme barter digital atau penggunaan Rupiah Digital dalam perjanjian di metaverse. Pemerintah perlu mengharmonisasikan regulasi agar aktivitas jual beli digital tetap terlindungi tanpa melanggar kedaulatan mata uang nasional.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Metaverse, Jual Beli, Perjanjian, Legalitas Pembayaran.*

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to the concept of the metaverse as a virtual space that enables social interaction and economic transactions using digital assets and cryptocurrency. In practice, cryptocurrency is used as a transaction medium for buying and selling digital assets in the metaverse, even though in Indonesia it is recognized only as a digital commodity and not as a legal means of payment. This situation raises legal issues regarding the validity of such transactions and agreements, particularly in relation to the legal requirements of contracts under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, especially concerning the lawful cause element. Therefore, this study aims to analyze the legal position of cryptocurrency use in digital asset transactions within the metaverse under Indonesian law.

Theoretically, this study uses the State Money Theory (Chartalism) to examine monetary sovereignty, the Contract Law Theory to test contract validity, and the Legal Certainty Theory. The research method employed is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal sources used include the Civil Code, Law No. 1 of 2024 (the Electronic Transactions and Transactions Law), which guarantees the legality of electronic contracts, Law No. 7 of 2011 concerning Currency, and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 23/6/PBI/2021.

The study concludes that, first, although digital asset sales and purchase agreements in the metaverse have a strong legal basis in terms of electronic transactions (UU ITE), the use of crypto remains illegal in Indonesia as a means of payment. Second, the implications of disputes and legal protection for the economic value of these transactions are difficult for the state to guarantee due to violations of monetary regulations. In conclusion, this study recommends the need for specific regulations that recognize digital barter mechanisms or the use of the Digital Rupiah in agreements in the metaverse. The government needs to harmonize regulations to ensure that digital sales and purchase activities remain protected without violating national currency sovereignty.

Keywords: *Cryptocurrency, Metaverse, Sale and Purchase, Agreements, Payment Legality.*

MOTTO

“Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidup dan Matiku hanya karena Allah SWT”

(Q.S Al An’am: 162)

“Sangkan Paraning Dumadi”

(Serat Sabdajati – R. Ng. Ronggowasito)

“Rasa Pasang Gegana Rangkep Pinesthi”

(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, wujud syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada penulis

Teruntuk keluarga penulis, Bapak Sarno, Ibu Surati dan adik Zidan Fahmi, kakek nenek penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang doa dan dukungannya selalu menyertai setiap langkah penulis

*Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Terimakasih atas kesempatan yang luar biasa, senang dapat menjadi bagian bersama orang-orang hebat didalamnya.*

Teruntuk saya sendiri, Zaenal Arifin yang telah berjuang, selalu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dimulai. Luar biasa telah bertahan sampai sejauh ini, terimakasih atas kekuatan walaupun seringkali mendapati banyak kesusahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Ucap dan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis *Cryptocurrency* Dalam Jual Beli Aset Digital di *Metaverse* Menurut Hukum di Indonesia**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya Skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun bahwa skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.d.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dibidang akademik.
6. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan tenaga, waktu dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap keluarga penulis, Bapak Sarno, Ibu Surati, Adek Zidan Fahmi, Bapak Suwanto Sukir, Ibu Painuk, Alm. Bapak Marwidi, Ibu Sumarni, Bapak Parmo, Bapak Muhcholis, Ibu Kustiah, Adek Naufal Yoga Adi Putra, Adek Kevin Arsyadil Yusuf, Mas Imam Muttaqin, Mba Risma Azzimatul Annisa, Mba Febriyanti Dwi Anggraeni, Pak de, Bu de, dan seluruh Sepupu serta keponakan atas segala doa dan cinta kasih selalu menyertai penulis.
8. Zaenal Arifin, saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dimulai. Luar biasa


atas semangat dan kekuatan diantara banyak kesusahan. Tetaplah menjadi pribadi yang senantiasa berusaha, berkembang dan tidak lelah untuk mencoba.

9. Abah Dr. KH. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., M.H., M.Kn., dan Umi Prof. Dr. Dra. Ny. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I., Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Yogyakarta atas dukungan dan doa kepada penulis.
10. Segenap Assatidz Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu Ustadz Salim A Fillah, Ustadz Galang Perdamaian Abadi, Ustadz Kevin Yudha Putra dan seluruh Assatidz yang telah mendukung dalam penyelesaian penulis.
11. Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak M. Yaser Arafat M.A., Bapak Asep Nahrul Musadad, S.Th.I., M.Ag., dan seluruh pengurus harian yang telah memberikan ruang tumbuh, berkembang dan kebersamai penulis
12. Rekan-rekan Sahabat Masjid Laboratorium Agama Masjid Sunan kalijaga Yogyakarta, Khususnya segenap pengurus, Ridhatun Annisa, Qaidah Awalia Sabrina, Ahnaf Faizah Dhiya Musyaffa, Zikriani, Imam Qori Miftahul Haq, Aisyah Ayudia Inara, Riza Fatmahira yang telah kebersamai penulis untuk tumbuh dan belajar bersama.
13. Teman-teman *Choros Unity*, M. Dai Abdillah, Dodi Alviano Irawan, Abdulloh, Lukman Khakim, Arif Nailal Widadi dan Ahmad Aghis Munawwir atas kebersamaan sejak semester 1 hingga akhir dan dukungannya terhadap penulis.

14. Teman-teman *Be Clean*, Nadya Lucky, Rendito Angger Pranata, Ahnaf Faizah Dhiya Musyaffa, Astri Mulyani, Dina Hanifah Masri, M. Zikri Pratama yang selalu berbagi cerita bersama penulis.
15. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Eduwisata Kebun Buah Bendosari, Moh. Khusnul Latif Al-Fath, Fitrotul Mufida, Annisa Faiqotul Ahda, Setyawati Dewi Hutami, Lutfi Nagara Putra Pambayun, Riko Afrilianto, Karin Ramadhani Wahyu Setyaning, Muhammmad Ulinnuha, Azzarkasyi Azka, Zoana Wangsa Putri. Terimakasih atas kebersamaan dan berbagi cerita kepada penulis.
16. Rekan-rekan Relawan Gesit, Kitabisa.com, Salam Setara dari seluruh Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman kemanusiaanya kepada penulis.
17. Teman-teman penulis yang lain M. Alfian Ramadhani, Ilham Chabibie, M. Khotibul Umam, Rifkhah Khoirunisa, Naufal Fadlullah, M. Syahdan, yang menjadi tempat keluh kesah penulis, terimakasih atas kesabaran menghadapi penulis

Penyusun berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepanya, terkhusus dalam hukum perdata pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 03 Maret 2026



Zaenal Arifin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Uang.....	11
2. Teori Hukum Perjanjian	13
3. Teori kepastian hukum	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15

2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CRYPTOCURRENCY</i>, <i>ASET DIGITAL</i>, <i>METaverse</i>, UANG DAN PERJANJIAN.....	21
A. <i>Cryptocurrency</i>	21
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	21
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Cryptocurrency</i>	24
3. Karakteristik dan Teknologi <i>Cryptocurrency</i>	27
B. Aset Digital (<i>Fungible Token</i> dan <i>Non-Fungible Token</i>).....	30
1. Pengertian Aset Digital.....	30
2. Jenis-jenis Aset Digital (<i>Non-Fungible</i>).....	33
3. Mekanisme Kepemilikan dan Transaksi Aset Digital.....	34
C. <i>Metaverse</i>	38
1. Pengertian dan Konsep Dasar <i>Metaverse</i>	38
2. Intergrasi <i>Cryptocurrency</i> dan Aset Digital dalam <i>Metaverse</i>	43
3. Ekonomi dan Aktivitas Digital di <i>Metaverse</i>	47
D. Uang.....	50
1. Pengertian Uang.....	50
2. Sejarah Uang.....	53
3. Jenis-jenis Uang.....	55
4. Uang dan Konsep Uang Negara.....	57

E. Perjanjian dan Jual Beli Menurut Hukum Positif	59
1. Definisi Perjanjian	59
2. Kedudukan Causa Halal	63
3. Definisi Jual Beli	64
BAB III.....	70
JUAL BELI ASET DIGITAL MENGGUNAKAN <i>CRYPTOCURRENCY</i>	
DI METAVERSE INDONESIA	70
A. <i>Cryptocurrency</i> Sistem Hukum Positif Indonesia	70
1. <i>Cryptocurrency</i> dalam Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Bursa Berjangka.....	70
2. Perspektif Hukum Keperdataan: Aset Kripto sebagai Benda.....	76
B. Konsep Uang Dan Alat Pembayaran	78
1. Relevansi Konsep Uang Negara Menurut Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang)	78
2. Prinsip Legal Tender dan Kewajiban Penyedia Jasa dalam Penggunaan Rupiah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)).....	80
C. Praktek Jual beli Aset Digital dan <i>Cryptocurrency</i>	84
1. Praktik Jual Beli di Indonesia.....	84
2. Mekanisme Transaksi Aset Digital Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata)	89
BAB IV	94
ANALISIS YURIDIS <i>CRYPTOCURRENCY</i> DALAM JUAL BELI DI	
INDONESIA	94
A. Keabsahan Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Di <i>Metaverse</i> Menurut Hukum Di Indonesia.....	94

B. Implikasi Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Di Metavers Menurut Hukum Di Indonesia	103
BAB V	110
PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	122
<i>CURRICULUM VINTAE</i>.....	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dalam perkembangannya telah membawa perubahan besar dalam kehidupan. Perkembangan teknologi tidak terbatas pada lingkup terhubungnya pengetahuan, informasi, tetapi juga memungkinkan manusia berinteraksi dalam dunia virtual. Salah satu dampaknya adalah terciptanya fitur menarik dalam bentuk platform digital. Platform digital hadir sebagai bagian dari teknologi yang mumpuni dalam beroperasi melalui jejaring dunia maya. Salah satu platform berpengaruh adalah *metaverse*.

Metaverse adalah sebuah dunia virtual simulasi yang menggabungkan antara prinsip *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR), *Blockchain* dan media sosial untuk menciptakan area interaksi digital seperti di dunia nyata.¹ Dalam perkembangannya situs ini menarik perhatian setelah *Facebook* (*Meta*) dan *Microsoft* melirik perkembangan manusia saat ini, dan proyeksi yang lebih besar adalah harapan yang akan menjadi tatanan manusia di masa depan. Tatanan manusia yang akan terbentuk adalah berupa optimalisasi pemanfaatan teknologi yang efisien, cepat dan menembus suatu ruang dan waktu dalam

¹ Muhammad Aziz Ramadhani, Neni Sri Imaniyati, Diana Wijayanti, “Keabsahan jual Beli *Non-Fungible Token* (NFT) pada *Metaverse* Yang Dimiliki oleh *Ransverse* Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Bandung Conference Series : Law Studies*, 4.1 (2024), hlm 299.

dunia nyata.² Dunia virtual ini memungkinkan penggunanya untuk menjual, membeli, bahkan memiliki aset digital dengan mata uang tersendiri yang disebut dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*). Namun konsep jual beli menggunakan mata uang ini secara digital dalam *metaverse* belum secara umum diatur dengan hukum yang berlaku di dunia nyata, terutama dalam keberadaan mata uang sebagai alat tukar.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang berfungsi sama halnya dengan mata uang pada umumnya tetapi tanpa berbentuk fisik dengan berbasis data pada sistem *blockchain*,³ dan menjadi mata uang virtual yang dilindungi oleh kode rahasia. Mata uang kripto umumnya mempunyai cara kerja yang berbeda, yaitu mata uang digital yang berbasis sistem *blockchain* dan bersifat terdesentralisasi serta terenkripsi. Tidak seperti mata uang konvensional, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik dan tidak diatur oleh lembaga perbankan sentral, melainkan bergantung pada sistem *peer-to-peer* yang tersebar luas di jaringan internet global.⁴ Namun, keberadaan *cryptocurrency* dalam dunia *metaverse* menimbulkan sejumlah persoalan hukum, terutama

² Ujang Cepi Barlian, Nana Ismelani, & Apriadi Manan F. "Metaverse Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Pendidikan Di Masa Depan". *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1.12, (2022), hlm 2136.

³ Sisca Ferawati Burhanudin, "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana hukum Ekonomi Islam Memandang?", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4.7, hlm 2850.

⁴ Muhammad Idris, "Kripto : Pengertian dan Cara Kerjanya di RI" diakses dari laman <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri>, Diakses pada 5 Mei 2025.

dalam konteks yurisdiksi negara dan keabsahan transaksi. Salah satu contoh konkret yang menarik perhatian publik adalah penjualan Alun-alun Utara Yogyakarta Melalui situs *Nextearth.io* yang dijual seharga 244.51 USDT atau *United States Dollar Tether*⁵, dimana alat tukar yang digunakan adalah mata uang digital berupa *cryptocurrency*.

Fenomena diatas menimbulkan beberapa pertanyaan hukum, salah satunya adalah terkait *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam *metaverse*. Peraturan Bappebti (Badan Pengawas Berjangka Komoditi), *cryptocurrency* ditetapkan sebagai komoditas digital dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah.⁶ Lebih lanjut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah,⁷ maka dari itu alat pembayaran selain rupiah tidak sah. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan transaksi digital pada

⁵ Heri Sudsanto, "Alun-Alun Utara Dijual, Begini Tanggapan Sultan" diakses dari laman <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5886758/alun-alun-utara-dijual-virtual-begini-tanggapan-sultan>, Diakses pada 19 Februari 2025.

⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, Pasal 1, Angka 7.

⁷ Ida Ayu Reina Dwinanda, I Ketut Wirawan, "Penerapan Penggunaan Mata uang Rupiah Bagi Pelaku Usaha Perdagangan Di Luar Negeri", *Bagian Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

metaverse, dan terkait penggunaan *cryptocurrency* dalam kualifikasinya sebagai objek perjanjian yang sah menurut hukum di Indonesia.

Pasal 1320 KUH Perdata menyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu dan klausa halal.⁸ Penggunaan alat tukar yang tidak diakui secara resmi dalam perbankan konvensional memunculkan problem terkait aspek causa halal. Ambiguitas muncul ketika *cryptocurrency* digunakan dalam praktik perjanjian jual beli seperti di dunia nyata, sedangkan pengakuan kripto bukan sebagai mata uang melainkan sebagai komoditas digital. Ketidakselarasan antara praktik yang terjadi dalam dunia digital dan regulasi yang berlaku di dunia nyata menciptakan tantangan hukum, khususnya dalam menilai keabsahan perjanjian jual beli digital yang menggunakan *cryptocurrency*. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun akan melakukan penelitian skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS CRYPTOCURRENCY DALAM JUAL BELI ASET DIGITAL DI METAVERSE MENURUT HUKUM DI INDONESIA"**

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Pasal 1320.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis merumuskan masalah untuk melimitasi penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan dan peluang pengaturan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli aset digital di *metaverse* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum pengguna *metaverse* terhadap resiko yang muncul dalam transaksi jual beli aset digital di *metaverse* ditinjau dari aturan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang dikemukakan diatas, berikut tujuan dari penelitian, diantaranya :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keabsahan dan peluang pengaturan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli aset digital di *metaverse* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk Implikasi hukum bagi pengguna *metaverse* terhadap resiko yang muncul dalam transaksi jual beli aset digital di *metaverse* ditinjau dari aturan hukum di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Memperkaya khazanah ilmu hukum bidang perdata, khususnya bidang digital mengenai bentuk perjanjian dan perlindungan hukum terhadap perjanjian jual beli pada *metaverse*, dengan analisis deskriptif pada subjek permasalahan terkait.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan panduan hukum bagi mahasiswa, tenaga pengajar dan pengembang teknologi dalam memahami aspek legalitas transaksi dalam *metaverse*, serta membantu para pemangku kebijakan dalam merancang regulasi untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang melakukan perjanjian dalam ranah digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi penegak hukum dalam menafsirkan legalitas dan perlindungan hukum terkait perjanjian dalam dunia digital.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengkaji penelitian yang diteliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang

dilakukan.⁹ Dalam hal ini, penulis tidak hanya sekadar meringkas penelitian sebelumnya, tetapi lebih kepada mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan perspektif, temuan, dan teori yang telah ada untuk kemudian dikomparasikan sehingga ditemukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Umami Intan Kharisma dengan judul “Studi Analisis Hukum Jual Beli dalam Platform *Metaverse* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.¹⁰ Dalam skripsinya, Umami menjelaskan bahwa jual beli dalam platform *metaverse* memiliki banyak implikasi hukum karena transaksi dilakukan tanpa keberadaan fisik barang secara nyata, serta dilakukan dalam bentuk digital menggunakan teknologi *blockchain* dan mata uang kripto (*cryptocurrency*). Penelitian ini membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata terhadap keabsahan jual beli virtual, serta menyoroti pentingnya regulasi yang jelas atas kepemilikan dan penggunaan alat tukar di dunia virtual. Penulis juga menyoroti potensi sengketa hukum yang mungkin timbul akibat ketiadaan perlindungan hukum terhadap aset digital dalam hukum positif Indonesia. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan

⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 103.

¹⁰ Umami Intan Kharisma, “Studi Analisis Hukum Jual Beli dalam Platform *Metaverse* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

aset digital dan *cryptocurrency* sebagai objek kajian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Ummi lebih memfokuskan pada perbandingan hukum Islam dan hukum perdata, sementara penulis memfokuskan pada kajian yuridis di ranah hukum Indonesia secara lebih umum.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lulu Latifatul Agy Nabela dengan judul “Jual Beli Tanah Virtual di Platform *Metaverse* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”¹¹ Lulu dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik jual beli tanah virtual dalam platform *metaverse* belum memiliki dasar hukum yang kuat baik dari sisi positif maupun agama. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli harus memenuhi syarat objek yang jelas dan dapat diserahterimakan secara nyata. Namun, dalam konteks *metaverse*, objek berupa tanah virtual bersifat non-fisik dan abstrak, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan akad dan kepemilikannya. Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran juga menjadi sorotan utama karena belum diakui secara resmi sebagai alat pembayaran di Indonesia. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas jual beli aset digital dalam *metaverse*. Sedangkan perbedaannya, penelitian Lulu menggunakan pendekatan fiqh muamalah, sementara penulis menggunakan pendekatan yuridis positif berdasarkan hukum Indonesia.

¹¹ Lulu Latifatul Agy Nabela, “Jual Beli Tanah Virtual di Platform *Metaverse* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Moh Fakhur Rohman yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* Dalam Transaksi Jual Beli Lahan di *Metaverse*”¹² Dalam penelitiannya, Fakhur membahas urgensi regulasi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi aset digital di dunia *metaverse*, yang menurutnya masih bersifat abu-abu dalam hukum ekonomi Islam maupun hukum negara. Ia menjelaskan bahwa keabsahan transaksi sangat tergantung pada status hukum *cryptocurrency* dan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi digital. Ia juga menyarankan pentingnya fatwa dan kebijakan resmi dari otoritas keagamaan maupun pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan aset digital. Persamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada transaksi jual beli di *metaverse* menggunakan *cryptocurrency*. Perbedaannya terletak pada pendekatan hukum ekonomi Islam, sedangkan penulis menggunakan pendekatan hukum nasional secara normatif yuridis.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Thomas Dragono, dkk, Yang berjudul “Perlindungan Aset Digital dalam Dunia *Metaverse* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”¹³ dalam Jurnal Kewarganegaraan, dalam tulisannya, Thomas

¹² Moh Fakhur Rohman, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Dalam Transaksi Jual Beli Lahan di Metaverse”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

¹³ Thomas Dragono, Wiwik Sry Widiarty, Bernard Nainggolan, “Perlindungan Aset Digital dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023).

menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum terhadap aset digital di dunia virtual. Hal ini termasuk perlindungan hak kepemilikan atas aset yang dibeli menggunakan *cryptocurrency* di *metaverse*. Artikel ini menjelaskan perlunya pembaruan hukum dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk mengatur transaksi dan kepemilikan digital agar tidak terjadi kekosongan hukum. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas hukum yang mengatur jual beli aset digital dalam *metaverse*. Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kepemilikan aset, sedangkan penulis menekankan tinjauan yuridis menyeluruh dari aspek transaksi dan legalitas alat pembayaran.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Frida Nur Amalina Wijaya, Yang berjudul “*Bitcoin* Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”¹⁴ dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Artikel ini membahas status hukum Bitcoin sebagai digital aset dalam konteks transaksi elektronik dan bagaimana praktik pertukaran mata uang kripto terjadi di platform resmi seperti Indodax. Frida menjelaskan bahwa meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran resmi, *cryptocurrency* telah digunakan secara luas dalam transaksi digital termasuk jual beli aset virtual,

¹⁴ Frida Nur Amalina Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019).

sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bagaimana *cryptocurrency* beroperasi secara praktis di Indonesia dan menjadi titik awal pengembangan regulasi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan *cryptocurrency* sebagai objek kajian hukum. Perbedaannya, jurnal ini lebih fokus pada praktik pertukaran aset digital di dunia nyata, sedangkan penulis fokus pada penggunaannya dalam ruang virtual *metaverse*.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai analisis untuk memberikan pemahaman yang relevan, di antaranya:

1. Teori Uang

Walker, Mendefinisikan uang sebagai “*Money Is What Money Does*” yaitu semua hal yang bisa dilakukan oleh uang. Dengan kata lain mendefinisikan uang karena fungsinya sebagai uang itu sendiri, bukan sebagai fungsi yang lain.¹⁵ konsep uang dijelaskan dalam teori ini adalah sebagai fungsi uang yang sebenarnya dan tidak melaksanakan fungsi lain. Fungsi uang pada dasarnya dapat dilihat dari apa yang berlaku pada masyarakat maupun pada peraturan perundangan itu sendiri. Sedangkan Georg Friedrich Knapp, dalam teori *chartalisme* mendefinisikan uang sebagai makhluk hidup yang

¹⁵ Abdul Najid, Aziz Abdul, S.T, Iswantomo Khoni, S.T., “Sistem Informasi penjualan dan Keuangan Pada Toko Septian berbasis Visual Basic 6.0” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014, hlm 10.

nilainya ditentukan oleh apa yang akan diterima oleh pemerintah. Uang bernilai tidak dilihat dari nilai intrinsiknya, tetapi bagaimana pemerintah memberikan nilai. Knapp dalam bukunya *The State Theory Of Money* yang ditulis dalam Bahasa Jerman pada 1905 dan Bahasa Inggris pada 1924 mengemukakan uang adalah mahluk hukum bukan sebagai komoditas.¹⁶ Dalam hal ini status kedudukan hukum terhadap uang adalah berbeda dan terdapat melalui peraturan yang lebih khusus.

Dalam teori ini, penulis akan mengkaji fungsi objek kajian sebagai alat tukar dalam jual beli. Konsep uang akan dibedah dalam penelitian ini dengan menganalisis kedudukan objek penelitian disandingkan dengan teori dan keberadaan pengakuan objek penelitian dalam perundang-undangan. Kedudukan konsep akan dibedah melalui hukum positif maupun kedudukan secara umum dalam prakteknya. Pada teori Knapp, penulis akan mengkaji konsep objek kajian dan negara, dengan kekuatan hukum sebagai pengendali objek kajian. Penulis akan merumuskan kedudukan objek kajian dengan menganalisis teori yang dipakai guna menjelaskan objek yang dikaji. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis makna sebenarnya

¹⁶ Adam Hayes, “Chartalism: What it is, How it Works, Cryptocurrency” <https://www.investopedia.com/terms/c/chartalism.asp#:~:text=Knapp%20berpendapat%20bahwa%20hal%20ini,upayanya%20untuk%20mengarahkan%20kegiatan%20ekonomi>, Diakses pada 9 Mei 2025.

sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga mengemukakan perihal kedudukan khusus terkait instrumen uang.

2. Teori Hukum Perjanjian

KMRT Tirtodiningrat mengemukakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan berdasar kata sepakat antara 2 orang atau lebih, yang selanjutnya menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.¹⁷ Perjanjian tidak akan terjadi apabila hanya dilakukan oleh satu orang, maka sekurang-kurangnya harus ada 2 orang atau lebih. Teori ini menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan, yang mengikatkan kesepakatan 2 orang atau lebih. Kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum yang biasanya berupa timbulnya hak dan kewajiban., sedangkan akibat hukum tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pada penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap konsep perjanjian terhadap keberadaan objek kajian penelitian. Objek tersebut akan dibedah kedudukan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan Di mana penelitian ini membedah mengenai substansi hukum terkait keabsahan perjanjian dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perjanjian yang dibedah berkaitan dengan kedudukan objek yang sebenarnya.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, S, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 14.

3. Teori kepastian hukum

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar mengenai kepastian hukum. *Pertama*, Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, Hukum itu harus didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Pada teori ini, penulis akan berfokus pada kemampuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, yang mana dihadapkan pada kenyataan masalah hukum yang ada, serta perumusan peraturan yang mengakomodir suatu permasalahan. Analisis ini menjelaskan keamanan hukum seorang individu atau badan hukum dari suatu kesewenangan pihak lain, dengan adanya suatu peraturan itu. Selain itu teori ini juga digunakan untuk menggali pemaknaan fakta permasalahan dalam kepastian hukum.

¹⁸ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 6.3, (2023), hlm 253.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normatif legal research*). Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti bahan kepustakaan.¹⁹ Penelitian hukum normatif cenderung memandang hukum sebagai disiplin perspektif yang hanya memandang hukum dari segi norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori hukum yang ada dan menjadi objek penelitian. Juga membedah bagaimana pelaksanaan dan implementasi hukum berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan kemampuan hukum dalam mengakomodir suatu masalah hukum.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk mengkaji topik secara komprehensif, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam undang-undang terkait dengan kemampuan menampung sebuah masalah dan implementasi normanya.²¹ Pada penelitian ini, penulis menganalisis norma hukum perjanjian dalam *metaverse* terhadap kemampuan undang-undang dalam menampung masalah serta implementasinya. Kemudian pendekatan konsep yang digunakan untuk memahami konsep yang masih abstrak dan belum terdefinisi secara eksplisit didalam undang-undang.²² Pada penelitian ini, penulis menganalisis konsep uang dan implikasinya dalam perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm 302.

²² *Ibid*, hlm 307.

4. Sumber Data.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang dihasilkan oleh suatu lembaga yang berwenang.²³ Bahan hukum primer bisa berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun suatu dokumen resmi negara. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*),
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik,
- 4) Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka,
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2010. hlm. 157.

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer,²⁴ yang terdiri dari beberapa kepustakaan hukum pendukung. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah seperti Buku, Jurnal hukum dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier atau Non-Hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks atau bacaan lain Non Hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah lain seperti kamus bahasa dan kamus ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu memperoleh data melalui kajian pustaka dengan cara melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui internet yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, maupun sumber bacaan internet lainnya.²⁵

6. Analisis Data

Penulis akan menganalisis data yang terkumpul melalui kajian pustaka dengan tahapan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi data. Hal ini

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian.....*” hlm.160.

supaya tidak terjadi ketidaksesuaian data atau menjamin korelasi objek permasalahan. Bahan hukum kemudian di klasifikasikan dan di telaah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab topik yang menjadi kajian. Metode analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan interpretasi bahan hukum dan menggunakan teori sebagai bahan analisa.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis *Cryptocurrency* Dalam Jual Beli Aset Digital Di *Metaverse* Menurut Hukum Di Indonesia” akan dibedah dalam 5 (lima) bab yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum perihal *cryptocurrency*, aset digital dan *metaverse*. Bab ini menjelaskan pengertian, karakteristik dan perkembangan *cryptocurrency* serta konsep dan ruang lingkup, termasuk transaksi jual beli aset digital di dalamnya

Bab ketiga, membahas mengenai kerangka hukum yang berlaku terhadap *cryptocurrency*, aset digital dan *metaverse* di Indonesia. Bab ini

menguraikan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, serta potensi celah hukum dalam praktik jual beli aset digital di *metaverse*.

Bab keempat, membahas hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yaitu analisis yuridis terhadap praktik jual beli aset digital menggunakan *cryptocurrency* dalam ekosistem *metaverse* menurut hukum Indonesia. Penulis juga akan mengkaji urgensi pembaruan hukum dan implikasi hukum bagi pihak yang terlibat.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang akan menarik benang merah dari penelitian sebagai kesimpulan. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dan arah penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan dan peluang pengaturan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli aset digital di *metaverse* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya posisi hukum yang bersifat dualistik. *Cryptocurrency* di satu sisi diakui keberadaannya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan, namun di sisi lain tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan dalam Peraturan Bappebti yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak memberikan status legal tender bagi *cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi pembayaran di masyarakat. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang menegaskan bahwa rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli aset digital di *metaverse* berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait syarat sahnya perjanjian. Dalam konteks Pasal 1320 KUH Perdata, penggunaan alat tukar yang tidak diakui secara resmi dapat mempengaruhi unsur causa yang halal dalam suatu perjanjian. Namun

demikian, peluang pengaturan masih terbuka apabila transaksi tersebut dikonstruksikan sebagai perjanjian tukar menukar antar-aset digital sebagaimana diatur dalam Pasal 1541 KUH Perdata.

Implikasi hukum pengguna *metaverse* terhadap risiko yang muncul dalam transaksi jual beli aset digital di *metaverse* ditinjau dari aturan hukum di Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Pengguna pada dasarnya hanya memperoleh perlindungan administratif terkait perdagangan aset kripto yang terdaftar melalui regulasi Bappebti. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme transaksi ekonomi dalam ekosistem *metaverse*. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko hukum seperti penipuan siber, peretasan sistem, serta kehilangan akses terhadap aset digital yang dimiliki pengguna. Selain itu, sifat *metaverse* yang bersifat tanpa batas wilayah (*borderless*) serta penggunaan teknologi *blockchain* yang anonim menyulitkan proses identifikasi subjek hukum. Akibatnya, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum menjadi lebih kompleks. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan terhadap aspek sistem elektronik dan keamanan data, perlindungan terhadap nilai ekonomi aset digital belum sepenuhnya terjamin. Kondisi ini menyebabkan pengguna *metaverse* berada

dalam situasi ketidakpastian hukum dan menanggung sendiri risiko kerugian yang timbul dari transaksi yang dilakukan.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang

Dibutuhkannya regulasi setingkat undang-undang, yang secara khusus mengatur tentang ekonomi digital dan ekosistem *metaverse* untuk memberikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Disamping itu juga perlunya harmonisasi antara Undang-undang Mata Uang, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan regulasi perdagangan berjangka agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam transaksi digital.

2. Bank Indonesia

Meningkatkan pengawasan terhadap platform *metaverse* yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan prinsip anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain itu juga adanya percepatan pengembangan uang digital bank sentral (*central bank digital currency*) atau Rupiah Digital sebagai solusi legal bagi transaksi di ruang virtual guna menjaga kedaulatan moneter.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Peraturan Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Peraturan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahida, Altri, S.E., M.M. *Ekonomi Moneter : Konsep, Fungsi dan Jenis Uang*, Serang : PT Sada Kurnia Pustaka. 2024.

Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hidayat. Syahrul, Muhammad. *Pengantar Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Iqbal, Muhammad. *Blockchain dan Masa Depan Sistem Keuangan Digital*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Kementerian Perdagangan RI. *Siaran Pers: Wujudkan Ekosistem Aset Kripto yang Berintegritas, Bappebti Terbitkan Perba Nomor 9 Tahun 2024*. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, 2024.

- Nopirin. *Ekonomi Moneter Buku I*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Suseno, Solikin. *Uang : Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Wahida, Altri S.E., M.M. *Ekonomi Moneter : Konsep, Fungsi dan Jenis Uang*, Serang: PT Sada Kurnia Pustaka. 2024.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yuliani, Rina. *Regulasi Aset Kripto di Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.

Skripsi / Tesis / Disertasi

- Agy Nabela, Lulu Latifatul. “Jual Beli Tanah Virtual di Platform Metaverse Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, (2024).
- Kharisma, Umami Intan. “Studi Analisis Hukum Jual Beli dalam Platform Metaverse Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, (2024).
- Najid, Abdul dkk. “Sistem Informasi penjualan dan Keuangan Pada Toko Septian berbasis Visual Basic 6.0”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surabaya, (2014).
- Ramdhani, Ulfa. “Resume Ekonomi Moneter Islam”. *Tugas/Makalah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Rohman, Moh Fakthur. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Dalam Transaksi Jual Beli Lahan di Metaverse”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, (2023).

Jurnal

- Adi, Fajarwati Kusuma, “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2.1 (2021).
- Aenulguri, Devika dan Radea Yuli A. Hambali. “Tantangan Eksistensi Manusia di Era Inovasi Metaverse melalui Eksistensialisme Martin Heidegger”. *Gunung Djati Conference Series*, 19 (2023).
- Aji, Himawan Bayu, “Pengaturan Jual Beli secara Online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Progresif*, 10.1 (2022).
- Akmal, M. dkk. “Potensi Metaverse dalam Mengoptimalkan Produktivitas Disabilitas untuk Pemulihan Ekonomi: Literature Review”. *Prosiding Seminar Nasional BSKJI* (2022).
- Alamsyah, Andry dkk. “Blockchain-Based Traceability System to Suport The Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem”. *Economies*, 10.134 (2022).
- Amalina Wijaya, Frida Nur. “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1 (2019).
- Amalya, Nanda dkk. “Kriptografi dan Penerapannya Dalam Sistem Keamanan Data”. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 4.2 (2023).
- Arifin, Miftah. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian”. *Membangun Konsep Ideal*.
- Aulia, Bustanul. “Dekonstruksi Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Digital”. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10.2 (2025).
- Azmi, M. U. dkk. “Risiko Hukum Penggunaan Smart Contract pada Ethereum di Indonesia”. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2.3 (2023).
- Barlian, Ujang Cepi dkk. “Metaverse Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Pendidikan Di Masa Depan”. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1.12 (2022).
- Bukido, Rosdalina. “Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan”. *Jurnal Ilmiah*.
- Burhanudin, Sisca Ferawati. “Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana hukum Ekonomi Islam Memandang?” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4.7.

- Chaum, David. "Pembayaran yang Dilindungi Privasi: Model DigiCash" (Terjemahan). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 4.2 (2012).
- Cucumandalin, I Ketut Samuel, dkk. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Mata Uang Crypto (Cryptocurrency) Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4.3 (2024).
- Dragono, Thomas dkk. "Perlindungan Aset Digital dalam Dunia Metaverse Berdasarkan Hukum Nasional". *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.1 (2023).
- Dwinanda, Ida Ayu Reina dan I Ketut Wirawan. "Penerapan Penggunaan Mata uang Rupiah Bagi Pelaku Usaha Perdagangan Di Luar Negeri". *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Fahlia dkk. "Systematic Literature Review: Strategi Kewirausahaan Virtual dalam Ekosistem Metaverse dan Dampaknya terhadap Ekonomi Digital". *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4.4 (2025).
- Fauzi, Anggit Rahmat dan Ansari, "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KUH Perdata dan UU ITE," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, XVIII.1 (2020).
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)". *Jurnal Hukum*.
- Handayani, Tri dan Surya Darma. "Dampak Ekonomi Digital terhadap Transaksi Kripto di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 4.1 (2022).
- Hayes, Adam S. "The Decision to Produce Altcoins: Miners Arbitrage in Cryptocurrency Markets". *The New School for Social Research New York* (2014).
- Herman dkk. "Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang sejalan Dengan Syariah Islam". *JUPI (Jurnal Ilmiah dan Pembelajaran Informatika)*, 9.2 (2024).
- Herman dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin dalam Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Halu Oleo Legal Research*, 5.2 (2023).
- Kurniawan, Heru. "Pemberdayaan Womenpreneur di Era Metaverse: Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Economica*, 12.2 (2024).

- Imeldalius, Rangga Suganda, Fahmi Makraja, Kefi Miftachul Ulum, Rodhotun Nimah, “nalisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzari’ah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.03 (2024)
- Julian Gilbert Marcelino, Novia Kusumawardani dan Adhen Al Hafiedz, “NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan,” *Notaire*, 6.1 (2023)
- Labib, Arif Muhammad. “Wakaf Aset Digital: Token Tidak Dapat Dipertukarkan (NFT)”. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.4 (2022).
- Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian di Indonesia”. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2.3 (2022).
- Masri, Zainal Arifin H. dan Syamsul Hadi. “Nilai Tukar dan Kedaulatan Rupiah”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI*.
- Nafiah. “Internalisasi Nilai Ekonomi Islam sebagai Ekosistem Ekonomi di Era Metaverse”. *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2022).
- Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”. *MISYKAT AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6.3 (2023).
- Nurussyfa, Salsabila. “Likuiditas Harga dan Efisiensi Pasar Pada Perubahan Harga Decentralized Finance (DeFi)”. *STIE Mahardhika Surabaya*.
- Pranagara, dkk. “Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. *JAMA: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*.
- Prashayuniyar, Adiiba Hanif dan Ida Syafrida. “Comparative Performance Analysis of Bitcoin, Ethereum, and Solana in The Crypto Market”. *Jurnal Syntax Idea*, 5.7 (2025).
- Putri, Melyani Rizkia dkk. “Use of Metaverse as Innovation into Educational Technology to Drive Curriculum Progress”. *Hipkin Journal of Educational Research*, 1.1 (2024).
- Rachmawati & Aditya Pratama. “Smart Contract dan Perkembangannya dalam Blockchain”. *Jurnal Informatika dan Teknologi Digital*, 5.3 (2021).
- Rahman, Irham dkk. “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan pada Digital Aset sebagai Objek Jaminan”. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3.2 (2020).

- Ramadhan, Niko Rafael, dkk. "Pengaturan Umum Mengenai Investasi Serta Keuangan Elektronik Dalam Hukum Teknologi Informasi." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.12 (2024)
- Ramadhani, Muhammad Aziz dkk. "Keabsahan jual Beli Non-Fungiable Token (NFT) pada Metaverse Yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Bandung Conference Series : Law Studies*, 4.1 (2024).
- Razak, Farhat Abdul dkk. "Economic Management Strategies in Virtual Platforms and the Metaverse". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 4.2 (2025).
- Refalzey Siregar, Anil dkk. "Analisis Yuridis Keabsahan Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Lain Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang". *Jurnal Pacta Sun Servada*, 6.2 (2025).
- Ritonga, Miftahul Janna, Syahpawi, "Sejarah Uang, Fungsi, dan Peranannya dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Para Pakar Ekonomi Syariah", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.12 (2025).
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia". *Jurnal Supremasi*, 11.2 (2021).
- Rukmini, Susi. "Kedudukan Aset Tanah Virtual dalam Metaverse Perspektif Kontruk Hukum Muamalat". *Journal of Science and Social Research*, 7.4 (2024).
- Sahrani dkk. "Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam". *Balanca*, 4.2 (2022).
- Salsabila, Raddine dkk. "Eksistensi Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanan dalam E-Wallet". *Jurnal LSM Law Review*, 6.2 (2023).
- Setianingsih, Riskha dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Teknologi Blokchain Berperan dalam Meningkatkan Keamanan dan Data Privasi di Sektor Keuangan Terhadap Implementasi". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1.4 (2024).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018).
- Sikumbang, Fauzia Suhendry dan Sri Damayanti, "Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset Cryptocurrency Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3.2, (2022).

- Siregar, Emiel Salim dkk. “Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif hukum islam dan Hukum Positif”. *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2024).
- Sularno, HM. dan Eka Suci Budiasih. “Analisis Keabsahan Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi*, 17.1 (2022)
- Thalib, Emmy Febriani dan Ni Putu Suci Meinarni. “Non-Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia”. *Ganesha Civic Education Journal*, 4.2 (2022).
- Umami, Allan Mustafa dan Aryadi Almau Dudy. “Realiasi Hukum Perjanjian dalam Dinamika Hukum di Indonesia”. *Jurnal Parhesia*, 1.2 (2023).
- Umardani, Mohamad Kharis, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai,” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 4.1 (2021)..
- Wardani, Ratna Sri dkk. “Agreement to Use Payment Means Other Than Rupiah in Financial Transactions”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.2 (2024).
- Watung, Priska. “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. *Lex et Societatis*, VII.8 (2019).
- Wibisono, Guntur. “Gereja dan Metaverse: Sebuah Studi Eklesiologi”. *Kastara Karya: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2.2 (2022).
- Widyarani, Kadek Dyah Pramitha dkk. “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3.2 (2022).
- Wijaya, Gladwin dan Urbanisasi. “Rekonstruksi Konsep Kekayaan Dalam Hukum Keperdataan: Kajian Terhadap Status Hukum Aset Kripto Di Indonesia”. *Jurnal Multilingual*, 5.1 (2025).
- Wildan, Alhidami, dkk. ”Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 Di Indonesia Melalui Pendekatan Legislasi.” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1.2 (2022).
- Yati, Fauzi. “Uang, Harga dan Bunga Uang”. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2022).

Yohandi, Axel, dkk. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial.” *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017).

Yosep, “Legalitas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Metaverse menurut Regulasi Perbankan Indonesia” *Jurnal Hukum Ekualitas*, 2.1 (2026).

Website

CNBC Indonesia. “Kejagung Ungkap Aliran Dana Kripto Ilegal, Negara Rugi Rp 13 Triliun”. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250207145430-37-608879/kejagung-ungkap-aliran-dana-kripto-ilegal-negara-rugi-rp-13-triliun> Diakses pada 7 Januari 2026.

Detik News. “5 Fakta Bareskrim Bongkar Kasus Scam Kripto Internasional Rp 105 Miliar”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7832118/5-fakta-bareskrim-bongkar-kasus-scam-kripto-internasional-rp-105-miliar>. Diakses pada 7 Januari 2026.

Hayes, Adam. “Chartalism: What it is, How it Works, Cryptocurrency”. Diakses dari <https://www.investopedia.com/terms/c/chartalism.asp> Diakses pada 9 Mei 2025.

IDX Channel. “Viral Alun-Alun Jogja hingga Monas Dijual di Metaverse, Pakar: Belum Ada Aturan Spesifik”. Diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/viral-alun-alun-jogja-hingga-monas-dijual-di-metaverse-pakar-belum-ada-aturan-spesifik>. Diakses pada 7 Januari 2026.

Idris, Muhammad. “Kripto : Pengertian dan Cara Kerjanya di RI”. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri>. Diakses pada 5 Mei 2025.

Siaran Pers : OJK dan Bappebti Akhiri masa Transisi peralihan Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Nota-Kesepahaman-OJK-Bappebti-2026.aspx#:~:text=Jakarta%2C%2020%20Januari%202026.%20Otoritas,Kripto%2C%20dari%20Bappebti%20kepada%20OJK>. Diakses pada 27 Februari 2026.

Sudsanto, Heri. “Alun-Alun Utara Dijual, Begini Tanggapan Sultan”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5886758/alun-alun-utara-dijual-virtual-begini-tanggapan-sultan>. Diakses pada 19 Februari 2025.

Wijayana, Singgih. “Tinjauan Terhadap Aset Digital dari Tiga Sudut Pandang Profesi”.
Berita Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM (2022).

